

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara. Namun sering kali pajak dianggap sebagai beban sehingga banyaknya praktik penghindaran pajak terutama pada perusahaan-perusahaan. (P. J. A. Adriani, 2018) Dalam undang-undang perpajakan Indonesia saat ini, belum terdapat pengertian atau definisi yang jelas tentang perencanaan pajak, agresivitas pajak dan penghindaran pajak.

(Darussalam & Septriadi, 2017). mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam area abu-abu. Jadi dapat dikatakan bahwa agresivitas pajak adalah suatu cara yang ditempuh oleh perusahaan dengan meminimalisir laba kena pajaknya, guna memperkecil kewajiban pajaknya yang harus dibayarkan.

Penghindaran pajak ini merupakan perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia

penghindaran pajak belum diatur secara pasti. Karakteristik wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja. Wajib pajak besar cenderung memanfaatkan kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dan tahu celah-celah di dalam undang-undang perpajakan sedangkan wajib pajak biasa biasanya menahan untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada sesuatu hal untuk menghindari pengenaan pajak.

Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang-undang tersebut (*The letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut. (Manurung, 2020)

Dengan pemungutan pajak, pemerintah bisa mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk program sosial dan investasi publik. Misalnya, menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan penting lainnya untuk mencapai tujuan bersama yakni kesejahteraan masyarakat. Semua pemerintah negara memang membutuhkan pajak tapi pemerintah juga harus berhati-hati dalam menentukan tarif dan objek pajak. Pemerintah perlu merancang sistem kepatuhan pajak yang tidak menyulitkan warga negara untuk berpartisipasi. (Bakeuda, 2021)

Penerimaan negara melalui pajak, sejak 2010 tidak pernah lagi mencapai target. Bahkan penerimaan pajak terus menurun jika dilihat dari rasionya. Berdasarkan dokumen DJP yang dikutip Kamis (18/3/2021), rasio penerimaan pajak terus mengalami penurunan. Sebagai contoh turun paling signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, rasio pendapatan negara dari pajak hanya sebesar 6,9% atau turun 1,5% dari tahun 2019 yang rasionya sebesar 8,4%. Sebagai informasi, sejak tahun lalu terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua sektor usaha mengalami tekanan. Oleh sebabnya, penerimaan negara pun ikut turun drastis. target Rp 1.539 triliun. Untuk tahun ini terjadi shortfall Rp 256 triliun.

Pada tahun 2017 rasio pajak turun menjadi 8,5% dengan realisasi penerimaan Rp 1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp 1.283 triliun. Kemudian pada tahun 2018 rasio pajak naik tipis menjadi 8,8% dengan nilai realisasi Rp 1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp 1.424 triliun. Lalu, pada tahun 2019 rasio pajak kembali turun menjadi 8,4% dengan nilai realisasi Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp 1.577,6 triliun. Sedangkan pada 2020, rasio pajak turun cukup signifikan menjadi 6,9% karena adanya pandemi Covid-19. Namun, pada tahun ini rasio pajak ditargetkan kembali naik menjadi 7% sejalan dengan target penerimaannya. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut. (Lidya Julita Sembiring, 2021)

Kegiatan transaksi di sektor properti yang sebagian besar bersifat *immobile* menunjukkan sektor properti merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berpotensi cukup besar dalam meningkatkan *local taxing power* baik melalui instrumen pajak daerah maupun melalui mekanisme bagi hasil pajak. Sektor properti yang meliputi sektor konstruksi dan *real estate* merupakan salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, mempengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Mengingat perannya yang strategis tersebut melalui kajian ini telah dilakukan analisis secara empirik dampak perkembangan sektor properti terhadap perekonomian daerah serta penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini. (Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2016)

Kepala Kelompok Kajian ilmu Regional dan Kebijakan Energi LPEM FEB UI, Uka Wikarya, mengatakan, sektor-sektor tersebut dalam jangka waktu 2018 hingga 2022 berkontribusi Rp 926,3 triliun terhadap penerimaan negara. Rata-rata per tahunnya penerimaan negara bertambah Rp 185,2 triliun atau menambah 9,26% dari total penerimaan negara. Sektor properti ini selain berdampak pada ekonomi, juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara,” tutur Uka dalam agenda Kajian Industri Properti Terhadap Perekonomian Indonesia, Senin (10/4). Selain itu, Uka membeberkan pendapatan asli daerah juga turut bertambah dari sektor-sektor tersebut. Misalnya saja dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak transaksi

lainnya. Dari pembayaran pajak tersebut, Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia diperkirakan mendapatkan penerimaan dengan total Rp 464,6 triliun dari periode 2018 hingga 2022.

Pendapatan daerah dari sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan terus bertambah setiap tahunnya. Hanya pada 2020 saja yang mengalami penurunan. Lebih rinci, pada 2018 daerah mendapatkan penerimaan sebesar Rp 84 triliun, pada 2019 sebesar Rp 91 triliun, 2020 turun menjadi Rp 90 triliun, pada 2021 meningkat menjadi 96 triliun, dan pada 2022 sebesar Rp 103 triliun. (Laoli & Masitoh, 2023)

Rata-rata 80 persen pendapatan di negara berkembang berasal dari penerimaan pajak, tentunya BEPS atau praktik penghindaran pajak akan sangat merugikan karena berdampak pada terhambatnya pembangunan di negara tersebut, dilihat dari data tahun 2017-2022 penerimaan pajak di Indonesia dapat dikatakan masih tidak stabil. Oleh karenanya, diperlukan solusi dan penanganan secara global untuk mengatasi masalah perpajakan internasional tersebut. (Kemenkeu RI, 2022)

Studi *Tax Justice Network* (TJN), organisasi independen yang berbasis di London, Inggris, mencatat aksi penghindaran pajak telah merugikan dunia sekitar US\$ 427 miliar per tahun atau sekitar Rp 6.046 triliun (asumsi kurs Rp 14.160 per dolar AS). Penghindaran itu dilakukan dengan cara melarikan uang ke negara surga pajak (CNN Indonesia, 2020).

Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari

penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Sebagai info, temuan *Tax Justice Network* menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis, korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum. Penyalahgunaan pajak perusahaan, di mana negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5% dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3%, sebagaimana dikutip dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Senin (23/11/2020). Fenomena di atas adalah salah satu dari terjadinya kasus agresivitas pajak yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang ingin mempunyai aset, keuntungan dan pendapatan yang besar akan tetapi tidak mau untuk membayarkan pajaknya di negara asal atau tempat tinggalnya, sehingga pajak yang dibayarkan dan diterima oleh negara semakin rendah.

Mengingat besarnya potensi penerimaan pajak dari transaksi *property* dan *real estate*, maka kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada sektor ini akan sangat memengaruhi keberhasilan atau realisasi pengamanan penerimaan pajak secara keseluruhan. Demam bisnis *property* dan *real estate* mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang sangat menjanjikan. Ditandai dengan banyak

terjadinya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku bisnis *property* dan *real estate* yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah. Demam bisnis *property* dan *real estate* mengindikasikan masih besarnya potensi penerimaan pajak yang dapat digali. (Tambunan, 2015)



Investasi tanah dan bangunan, atau dikenal dengan istilah *property* dan *real estate*, masih menjadi salah satu investasi favorit masyarakat Indonesia. Alasannya, investasi ini relatif aman tetapi memberikan imbal hasil yang baik (*low risk, moderate to high return*). Tingginya pembeli membuat bisnis ini terus berkembang. Proyek *property* dan *real estate* terus bermunculan dan dikembangkan, baik berupa lokasi perumahan maupun lokasi bisnis seperti perkantoran, pergudangan, mal, sentra bisnis, dan lain sebagainya.

Berawal dari kasus simulator SIM dengan terdakwa DS (Djoko Susilo). Kita mendapat bahwa kasus penghindaran pajak atas transaksi *property* dan *real estate* yang terjadi di masyarakat. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Kasus penghindaran pajak seperti yang dilakukan DS (Djoko Susilo) dan pihak-pihak lain sangat disayangkan mengingat pajak merupakan salah satu post penerimaan negara yang paling besar.

Terkait penerimaan pajak dari sektor *property* dan *real estate*, Dirjen Pajak menjelaskan, hingga akhir 2013 DJP telah menargetkan penerimaan mencapai Rp 60 triliun. Menurutnya, target penerimaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 10 triliun dari tahun 2012 yang sebesar Rp 50,55 triliun. Kenaikan penerimaan pajak sektor *property* dan *real estate* ini berasal dari pajak konstruksi dan pajak *real*

estate di tahun 2013. Saat ini, DJP tengah gencar melakukan pengetatan pemeriksaan pajak sektor *property* dan *real estate*. Hal ini, menurut Dirjen Pajak, akan berdampak positif bagi meningkatnya kepatuhan wajib pajak (WP) di sektor *property* dan *real estate* dalam membayar pajak. DJP mencatat, pajak penghasilan (PPh) dari sektor *property* dan *real estate* tumbuh paling pesat tahun ini, meningkat 28 persen dari tahun lalu. Penerimaan sampai dengan pertengahan Desember 2013 mencapai sekitar Rp 50 triliun. Namun, dari hasil perhitungan kasar DJP, penerimaan pajak dari sektor *property* dan *real estate* seharusnya dapat mencapai sekitar Rp 60 triliun. "Itu belum melihat data detailnya," jelasnya. Seperti diketahui, DJP mulai memeriksa pembayaran PPh terhadap seluruh perusahaan *property* dan *real estate* sejak September 2013.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, sejatinya kinerja penerimaan pajak dari sektor *property* dan *real estate* terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 2012. Hanya sekali mengalami penurunan yakni pada 2016 yang merupakan saat-saat *property* dan *real estate down turn*, yakni Rp 20,05 triliun. Turun dibandingkan tahun 2015 senilai Rp 25,13 triliun, ungkap Yustinus saat acara penganugerahan *Green Property Awards* 2019, di Jakarta, Rabu (20/11/2019). Sementara secara Nasional, kata Yustinus, dalam sepuluh tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Bahkan, *outlook* tahun ini hingga Oktober, penerimaan pajak baru mencapai 70,85 persen atau Rp 1.018,47 triliun dari target Rp 1.437,5 triliun. Angka ini lebih kecil dibanding tahun 2018 periode yang sama dengan capaian 92,41 persen atau senilai Rp 1.315,9 triliun dari target Rp 1.424 triliun. Guna mendorong lebih tinggi lagi

penerimaan pajak dari sektor *property* dan *real estate*, kebijakan fiskal harus selalu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Pasalnya, sektor *property* dan *real estate* yang mencakup konstruksi, dan jasa *real estate* selalu berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dampaknya ke sektor lain besar, sementara impornya rendah kata Yustinus. Salah satu caranya dan terasa akan sangat relevan dengan perubahan iklim saat ini adalah membentuk insentif perpajakan untuk *green property*. (Alexander, 2019)

Oleh karena itu peneliti menggunakan variabel dependen agresivitas pajak dikarenakan pajak salah satu post penerimaan negara yang paling besar dan dianggap sebagai beban bunga oleh perusahaan, penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang termasuk *deductible expense* sehingga penggunaan beban bunga bertujuan meminimalisasi beban pajak, bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. (Online Pajak, 2019a)

Hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar apabila perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak. Sehingga, kekurangan pendapatan pajak yang diterima pemerintah dapat menimbulkan permusuhan, memperburuk reputasi perusahaan di pandangan para stakeholders dan paling buruk terdapat kemungkinan pemberhentian operasi bisnis. Oleh karena itu, agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.

Komite fiskal OECD menyatakan ada tiga karakter dari Penghindaran pajak yaitu, pertama, unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor

pajak, kedua, seringkali terjadinya memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan yang berlawanan dengan isi undang-undang. Dan yang ketiga, terdapat unsur kerahasiaan biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukan dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaan sedalam mungkin (Putra et al., 2014).

Faktor yang dapat memengaruhi terjadinya kasus agresivitas pajak adalah dewan komisaris. Karena jika pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris yang ada di sebuah perusahaan baik, maka segala penyimpangan yang terjadi didalam perusahaan akan dapat terdeteksi sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dan tidak perlu mengeluarkan biaya agensi tertentu karena dewan komisaris memiliki peran untuk melindungi kepentingan para pemegang saham perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6, bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dan memberikan pendapat kepada dewan direksi atas kebijakan yang telah diambil, sedangkan dewan direksi merupakan pihak eksekutif yang mempunyai tugas menentukan kebijakan dalam perusahaan (Agoes et al., 2013). Hal ini dikarenakan sebagai tuntutan *agency theory*, dewan komisaris akan mencoba melindungi kepentingan pemilik saham dan pemilik saham akan menghindari agresivitas pajak jika tidak menguntungkan untuk mereka. Sehingga, semakin banyak anggota dewan komisaris yang menilai strategi agresivitas pajak maka akan lebih objektif, dan menolaknya jika terjadi sesuatu penyimpangan dan

meminimalisir terjadinya suatu biaya agen tertentu yang harus dikeluarkan (Halioui et al., 2016).

Penelitian mengenai dewan komisaris dilakukan oleh (Fahriani & Priyadi, 2016). Total sampel penelitian ini adalah 21 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 sampai 2013. Hasil ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap *Effective Tax Rates* dan dapat diartikan apabila semakin meningkat jumlah komisaris independen, maka tindakan pajak agresif yang dilakukan akan semakin tinggi.

Hasil yang sama didapatkan didalam penelitian yang dilakukan oleh (A. A. Putri & Lawita, 2020). Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sebanyak 35 perusahaan yang lolos sebagai sampel. Ukuran dewan komisaris berhubungan positif dan berpengaruh signifikan. Hasil ini memberikan arti bahwa dengan meningkatnya jumlah dewan komisaris di perusahaan, dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil yang berbeda didapatkan dalam penelitian (Rinanda & Yuli Ardiany, 2020), terdapat 266 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil serupa didapatkan dalam penelitian (Ambarsari et al., 2020) pada perusahaan *property* dan *real estate* dengan periode penelitian selama lima tahun yaitu tahun 2013 – 2017 sehingga didapat 140 sampel penelitian, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut berarti bahwa ukuran dewan komisaris yang besar atau jumlah dewan komisaris yang banyak

tidak dapat meningkatkan adanya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* periode 2013 – 2017.

Dalam penelitian di atas menjelaskan bahwa dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun, jika dilihat dari sisi kepentingan keberadaan dewan komisaris belum dikatakan efektif karena masih saja terjadi benturan kepentingan antara tujuan perusahaan dan tujuan *stakeholders*.

Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari kegiatan yang dilakukan perusahaan mengatakan bahwa hubungan antara profitabilitas dan *effective tax rate* (ETR) bersifat langsung dan signifikan. Perusahaan yang mempunyai laba tinggi akan memiliki beban pajak yang tinggi pula. Hal ini, akan mendorong perusahaan menjadi lebih cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun sebaliknya perusahaan dengan laba yang rendah akan memiliki beban pajak yang rendah, bahkan tidak membayar pajak bila perusahaan mengalami kerugian (C. L. Putri & Lautania, 2016).

Menurut (Wiagustini, 2010), Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk mewujudkan suatu keuntungan bagi perusahaan atau merupakan suatu pengukuran akan efektivitas pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemennya. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Semakin meningkatnya

profitabilitas perusahaan maka kewajibannya pada sektor perpajakan juga akan meningkat. Dalam teori akuntansi positif dalam keadaan *ceteris paribus*, profitabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur laba perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kewajiban pajak dan penerimaan bonus.

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak juga dilakukan oleh Ayem & Setyadi (2019). Penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian dilakukan terhadap 23 perusahaan sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017.

Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2020). Populasi dalam penelitian ini adalah 13 Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI Periode 2015 – 2019, sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI Periode 2015 – 2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Temuan yang berbeda terdapat pada penelitian (Dinar et al., 2020). Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018.

Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Fitria (2018). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 – 2017 yang terdiri dari 42 perusahaan dengan total populasi 132 populasi. Profitabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017.

Dalam penelitian di atas juga menjelaskan bahwa rasio profitabilitas ini dapat memengaruhi terjadinya perbuatan agresivitas pajak karena dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis sehingga korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Keputusan investasi perusahaan dapat mempengaruhi beban pajak yang timbul. Gupta & Newberry, (1997) menyimpulkan bahwa perusahaan yang lebih besar menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap akan memiliki *effective tax rate* yang lebih rendah, sedangkan pada perusahaan yang lebih besar menginvestasikan asetnya dalam bentuk *inventory* akan memiliki *effective tax rate* yang lebih tinggi. Hasil yang serupa juga ditemukan dalam penelitian Lanis & Richardson (2012). Kondisi tersebut terjadi karena perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap yang besar akan menanggung beban depresiasi yang besar, sedangkan *inventory* tidak menimbulkan beban depresiasi. Dengan demikian, perusahaan dengan *capital-insentive* akan memiliki *effective tax rate* yang rendah.

Menurut C. L. Putri & Lautania (2016), intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak

perusahaan menjadi turun juga. Jadi dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian mengenai intensitas modal dilakukan oleh Junensie et al., (2020). Sebanyak 43 perusahaan, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 24 perusahaan industri konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 dan 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Wahyudi (2018). Sampel dalam penelitian ini menggunakan 315 data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013 – 2017, penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* maka semakin meningkat secara signifikan tingkat agresivitas pajaknya.

Dalam penelitian di atas yang berbeda terdapat pada penelitian Lestari et al., (2019). Diperoleh 13 perusahaan sektor pertambangan dengan periode penelitian selama lima tahun yaitu tahun 2013 – 2017 sehingga didapat 65 unit sampel dalam penelitian ini. *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Hal menunjukkan bahwa perusahaan dengan *Capital Intensity* yang tinggi dapat memperendah keagresivitasan pajak pada perusahaan sektor-sektor pertambangan tahun 2013 – 2017.

Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan Maulidah & Prastiwi (2019). Terdapat 29 perusahaan sektor industri manufaktur yang terdapat di BEI periode 2014 sampai dengan 2017. Penelitian ini membuktikan bahwa

intensitas modal memiliki pengaruh negatif pada agresivitas pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi intensitas modal, maka berbanding terbalik pada upaya agresivitas pajak perusahaan yakni semakin rendah.

Pada penelitian di atas juga dapat dilihat bahwa intensitas modal dapat mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak dimana untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri sehingga di luar jangkauan hukum sehingga keadaan yang sebenarnya tidak diketahui dan pajak yang dibayarkan akan menjadi rendah.

Agresivitas pajak ini merupakan suatu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir laba kena pajaknya, guna untuk memperkecil kewajiban pajaknya yang harus dibayarkan yang artinya terdapat kecurangan didalamnya. DJP telah menargetkan penerimaan pajaknya dan gencar melakukan pengetatan pemeriksaan pajak dalam sektor *property* dan *real estate* ini akan tetapi ternyata realisasi penerimaannya sangat jauh penerimaan pajaknya masih di bawah target maka dari itu terdapat kecurangan didalamnya dan pihak DJP mencurigainya. Yang artinya banyak yang tidak membayar pajak atau banyak yang membayar pajaknya kurang. Berdasarkan faktor-faktor diatas yang mempengaruhi agresivitas pajak dari penelitian sebelumnya masih terdapat sebuah kesenjangan fenomena (*Research GAP*) dengan terdapat perbedaan hasil dari peneliti sebelum-sebelumnya mengenai Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak. Inkonsisten dalam pengaruh dan hasil penelitian ini mendorong dibutuhkannya penelitian kembali untuk mengukur faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak. Maka dari itu

berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak”**. Dengan menambahkan konteks periode penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran atas Agresivitas Pajak.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena masih kurangnya penelitian yang menggunakan sampel tersebut dan juga karena untuk menggali potensi mengenai informasi apakah adanya kecurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *property* dan *real estate*.

Dari hasil penelitian dan pemaparan di atas, masih terdapat pertentangan hasil dari masing-masing variabel independen ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris sebagai konfirmasi pengaruh ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak?
- b. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak?
- c. Apakah terdapat pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI;
- b. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI;
- c. Menguji pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat baik bagi umum, serta dapat memecahkan masalah bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Memberikan pelajaran dan pengalaman dalam hal melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah agresivitas pajak terutama pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*.

- b. Bagi Perusahaan

Memberikan pertimbangan mengenai pentingnya bahaya agresivitas pajak untuk perusahaan karena dapat merugikan negara serta bertentangan dengan hukum yang berlaku didunia perpajakan.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak, tentang bagaimana pengaruhnya terhadap variabel-variabel yang diteliti.

- d. Bagi Dunia Akademis

Menjadi bahan pembelajaran dan memperkaya ilmu pengetahuan terutama pada bidang Akuntansi , antara lain mengenai agresivitas pajak.